



P E N E T A P A N

Nomor : 12 /Pdt.P/2018/PN.SNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : **KESEM**
Tempat lahir : Subang.
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun / 05 April 1978.
Alamat : Kp.Kalipace RT.30/09 Desa Parapatan
Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 Februari 2018 dibawah daftar Nomor : 12/PDT.P/2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Lahir di Subang, Pada tanggal 05 April 1978, dari Pasangan Suami Istri AJO dan CACIH;
- Bahwa sewaktu lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya : KESEM
- Bahwa pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK semua menggunakan nama KESEM tempat dan tanggal lahir di Subang tanggal 05 – 04 – 1978 sedangkan di KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Ijazah Anak dan dokumen lainnya menggunakan nama KUSUMA tempat dan tanggal di Subang, 05 – 04 – 1979.

Halaman 1 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.SNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Keterangan dari kantor Desa Parapatan Nomor : 474/81/Pem/11/2018. Tertanggal 15 Februari 2018, menerangkan bahwa orang yang bernama KESEM dengan KUSUMA adalah orangnya satu;
- Bahwa Pemohon setelah dewasa dalam pergaulannya sehari-hari menggunakan nama KESEM;
- Bahwa untuk kepentingannya untuk sesuai berkas-berkas yang sudah ada, pemohon hendak mengajukan permohonan ganti nama ke nama awal yang sebelumnya yaitu KUSUMA yang lahir di Subang 5 April 1979 kembali menjadi KESEM lahir di Subang 5 April 1978.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Subang, berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama KUSUMA yang lahir di Subang 5 April 1979 dan KESEM yang lahir di Subang 5 April 1978 adalah satu orang, yang selanjutnya akan menulis dan menyebut namanya dengan KESEM yang lahir di Subang pada tanggal 5 April 1978.
3. Biaya permohonan di tanggung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3213064804790005 atas nama KUSUMA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/55/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 atas nama : ARRAZYAZ ZAM AKHSYARI Bin M. MUNAWWIR M dengan KESEM Binti AJO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi, sesuai dengan aslinya, bukti : (P-2) ; yang diberi tanda (P-2).
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No.04 MK 259 059663, tertanggal 23 Mei 1998 atas nama KESEM, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda (P-3).

Halaman 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: OA ob 0301035 tertanggal 6 Juni 1994, atas nama KESEM, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda (P-4).
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No.02 OA oa 0404273 tertanggal 15 Juni 1991, atas nama KESEM, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda (P-5).
6. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062013-0124 tertanggal 24 September 2013 atas nama : KUSUMA, anak ke-satu, perempuan dari ayah AJO dan Ibu CACIH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda (P-6).
7. Foto Foto Copy Kartu Keluarga No.32130582835, tertanggal 03 Desember 2013, atas nama Kepala Keluarga: ARRAZYAZ ZAMAKHSYARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda (P-7).
8. Surat Keterangan dari Kantor Desa Parapatan atas nama KESEM, yang diberi tanda (P-8).

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : **ITA, H.ABDULOH dan ARRAZY AZZAMAKH S** yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi ITA dan H. ABDULOH adalah tetangga Pemohon.
2. Bahwa saksi ARRAZY AZZAMAKH S adalah suami Pemohon
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
4. Bahwa Pemohon Lahir di Subang, Pada tanggal 05 April 1978 dan diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama : KESEM
5. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahirannya.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon menggunakan nama KUSUMA karena memakai perhitungan orang tua dulu untuk membawa keberuntungan.

Halaman 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.SNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam Kartu Keluarga, Akta lahir dan KTP Pemohon bernama KUSUMA;
8. Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Lahir dan KTP Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama KUSUMA menjadi KESEM.
9. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon dikarenakan kepentingannya dalam hal administrasi keuangan dan dokumen-dokumen lainnya.
10. Bahwa akibat kelalaian orangtua pemohon sehingga penggantian nama pemohon tidak di ikuti dengan penggantian nama pada identitas administrasi kependudukan pemohon.
11. Bahwa semenjak sampai dengan sekarang pemohon dalam kehidupan sehari-harinya di panggil dengan nama KESEM.
12. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekarang ini adalah permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah namanya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya sehubungan dengan permohonannya tersebut dan mohon putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin kepada pemohon, untuk mengubah nama pemohon dari : KUSUMA menjadi KESEM.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti berupa surat (P-1 s/d P-8), kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon tersebut, maka,

Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya pemohon bernama KESEM.
2. Bahwa karena perhitungan orang tua Pemohon untuk keberuntungan Pemohon sehingga orang tua Pemohon Pemohon mengganti nama KESEM menjadi KUSUMA.
3. Bahwa karena kelalaian dari orang tua pemohon sehingga penambahan nama Pemohon tidak di urus surat-suratnya sehingga sebagai surat-surat kependudukan Pemohon masih menggunakan nama KUSUMA.
4. Bahwa tahun 2003 Pemohon mulai menggunakan nama KUSUMA pada Akta Nikah.
5. Bahwa dikarenakan adanya dua nama dari Identitas pemohon yaitu KUSUMA dan KESEM sehingga pemohon ingin mengubah nama pemohon seperti semula dengan sebutan KESEM.
6. Bahwa Pemohon dalam perbaikan Surat Permohonannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 Februari 2018 dibawah daftar Nomor : 12/PDT.P/2018 Perihal Penetapan Ganti Nama, seharusnya adalah Penetapan Tambah Nama.
7. Bahwa ternyata nama yang akan dipergunakan untuk menambah nama Pemohon tersebut, adalah nama yang lazim dipergunakan oleh Warga Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat istiadat yang ada di Indonesia pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **KUSUMA** adalah orangnya satu yaitu **KESEM** (Pemohon), yang lahir di Subang, pada tanggal 04 April 1978 anak kandung dari **AJO** dan **CACIH**.

Halaman 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.SNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari KUSUMA menjadi KESEM dan seterusnya menyebut dirinya KESEM.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN tanggal 12 MARET tahun 2018** oleh kami **GORGA GUNTUR, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **SERAVINA APRILIANY, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SERAVINA APRILIANY, SH.

GORGA GUNTUR, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.SNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7